



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 22

SERI : E

---

**PERATURAN BUPATI NIAS  
NOMOR 22 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN NIAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NIAS,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan dan tugas Pemerintah Umum lainnya, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah;

- b. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah dan dalam menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu dibentuk suatu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias dengan Peraturan Bupati Nias;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Pembentukan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 Tahun 2010);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampainnya;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 12 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);

Memperhatikan : Surat Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Nias Nomor 061/ 153/DPRD tanggal 18 September 2014 perihal Persetujuan Pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias dengan Peraturan Bupati Nias;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN NIAS.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Nias ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 2**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Nias melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.

**Pasal 3**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias mempunyai tugas membantu Bupati Nias dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias.

**Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan daerah dan Aset Daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Nias sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **BAB III**

### **ORGANISASI**

#### **Pasal 5**

- (1) Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan.
  - b. Sekretaris, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Bidang Anggaran, membawahi :
    1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran; dan
    2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran.
  - d. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
    1. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah; dan
    2. Sub Bidang Pengelolaan Gaji.
  - e. Bidang Akuntansi, membawahi :
    1. Sub Bidang Pertanggungjawaban; dan
    2. Sub Bidang Verifikasi dan Pembukuan.



- f. Bidang Aset, membawahi :
    - 1. Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset; dan
    - 2. Sub Bidang Pengendali dan Mutasi Aset.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati Nias dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nias ini.
- (3) Rincian Tugas dan Fungsi masing-masing jabatan struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nias.

## **BAB IV**

### **ESELONISASI**

#### **Pasal 6**

Jenjang tingkat jabatan struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon **II.b**
- b. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon **III.a**
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon **III.b**
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan struktural eselon **IV.a**

## **BAB V**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 7**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati Nias ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 8**

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan Bupati Nias ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati Nias.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati Nias ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nias ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan  
pada tanggal 19 September 2014

**BUPATI NIAS,**

ttd

**SOKHIATULO LAOLI**

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan  
pada tanggal 19 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,**

  
**F. YANUS LAROSA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2014 NOMOR : 22 SERI : E**


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS

NOMOR : 22 TAHUN 2014

TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2014

TENTANG : BADAN PENGELOLA  
KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KABUPATEN NIAS

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH KABUPATEN NIAS**




**BUPATI NIAS,**

ttd

**SOKHIATULO LAOLI**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,**

  
**F. YANUS LAROSA**